
**PANCASILA DAN AJARAN ISLAM: MENEGASKAN KEMBALI
ARGUMEN PENERIMAAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA**

Sifa Arif Setiawan
IAIN Salatiga
sifaarif24@gmail.com

Abstract: *Pancasila has been placed in opposition with Islam recently. This view is ahistorical and does not reflect sound understanding of Islamic teachings. This article re-affirms the argument to accept Pancasila as the state foundation. I combine historical data and reading of Islamic doctrines that emphasize the compatibility of the values of Pancasila and the values of Islam, also practices of Muslims in Nusantara. The implementation of the values of Pancasila will cultivate Islam ala Indonesia, which is friendly towards other ethnic groups, nations and religions, and will facilitate co-existence within diversity.*

Keywords: *Pancasila; State Foundation; Islamic teachings; Nusantara Islam*

Abstrak: *Pancasila kembali dihadap-hadapkan dengan Islam dalam beberapa waktu terakhir. Pandangan ini sebenarnya ahistoris dan tidak mencerminkan pemahaman akan ajaran Islam. Artikel ini menegaskan kembali argumen penerimaan Pancasila sebagai dasar negara. Saya akan memadukan antara data sejarah dan pemahaman akan doktrin agama yang menekankan kesesuaian antara nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai Islam serta praktik Muslim di Nusantara. Saking sesuainya antara kedua hal itu, pengamalan nilai-nilai Pancasila akan memupuk tumbuh suburnya Islam ala Indonesia yang ramah bagi semua suku, bangsa dan agama lainnya serta terwujudnya suatu bangsa yang hidup bersama secara harmonis dan sejahtera dalam keragaman.*

Kata Kunci: *Pancasila; Dasar Negara; Ajaran Islam; Islam Nusantara*

Pendahuluan

Pancasila kembali dihadap-hadapkan dengan Islam dalam beberapa waktu terakhir (Fauzi, 2017; Naim, 2015, p. 437). Ini hampir seperti pengulangan perdebatan di tahun 1950-an, yang dihentikan dengan terbitnya Dekrit presiden tahun 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 (Maarif, 2017, p. 240). Saya berargumen bahwa kurangnya wawasan sejarah mengenai pentingnya Pancasila mendorong kemunculan kembali perdebatan tentang hal ini di masa sekarang. Faktor lain adalah kurangnya penjelasan tentang hubungan antara agama dan Pancasila. Panduan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan Ajaran Islam yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Bimas Islam pada 1987 misalnya, hanya berisi daftar ayat-ayat al-Qur'an untuk setiap sila tanpa uraian lebih jauh (Siahaan, 2018, p. 6). Dalam artikel ini, saya akan mendiskusikan sejarah penentuan Pancasila sebagai dasar negara dan bagaimana nilai-nilai Pancasila memiliki kesesuaian yang sangat tinggi dengan nilai-nilai Islam yang dipahami oleh masyarakat Indonesia.

Berikut adalah dua bagian diskusi dalam tulisan ini. Pertama, saya akan membahas Pancasila sebagaimana para bapak bangsa merumuskannya, di mana mulai ada perdebatan di antara mereka mengenai posisi Islam dalam kehidupan formal bernegara. Di situ pula,

saya menyebut adanya wacana Islam Nusantara yang tidak anti dengan budaya lokal ataupun keragaman. Kemudian, saya menganalisis kesesuaian antara Pancasila dan Islam Nusantara.

Metode dan Pembahasan

Sejarah Perumusan Pancasila

Pancasila merupakan sebuah kesepakatan luhur putera-putera bangsa yang berasal dari pelbagai suku, bangsa dan agama dalam persidangan Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tahun 1945 (Latif, 2011, pp. 9–11, 2011, pp. 39–40; Maarif, 2017, pp. 199–200; Pranaka, 1985, p. 31). Kesepakatan ini dicapai sesudah perdebatan alot dan panjang antara kelompok nasionalis sekuler dan kelompok Islam. Ma'mun (2017) menulis bahwa Pancasila merupakan resapan nilai-nilai dasar dari kebudayaan, kepercayaan, dan cara pandang bangsa Indonesia. Meskipun demikian, Pancasila bukan dimaksudkan sebagai suatu agama baru untuk menggantikan agama yang telah ada.

Pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengajukan usulan lima dasar bagi negara Indonesia merdeka yang diberi nama Pancasila, yaitu: 1) kebangsaan Indonesia, 2) internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3) mufakat atau demokrasi, 4) kesejahteraan sosial, dan 5) ketuhanan yang berkebudayaan. Rumusan Soekarno itu sebenarnya secara redaksional tidak berbeda jauh dengan usul tokoh-tokoh lainnya, seperti Muhammad Yamin, Wiranatakoesoema, Soerio, Soesanto Tirtoprodjo, Dasaad, Agoes Salim, Abdoelrachim Pratalykrana, Abdul Kadir, KH. Sanoesi, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Soepomo, Radjiman Wediodiningrat, Woerjaningrat, Wongsonagoro, Liem Koen Hian dan Muhammad Hatta (Latif, 2011, pp. 10–16). Kemiripan ini menunjukkan bahwa kelompok Islam dan kelompok nasionalis sekuler merujuk kepada prinsip-prinsip yang sama. Hanya saja, Soekarno merumuskannya dengan sistematis dan terintegrasi.

Rumusan Pancasila milik Soekarno tidak menempatkan sila Ketuhanan pada posisi pertama, melainkan sila kelima atau yang terakhir. Soekarno juga menjelaskan bahwa Pancasila dapat diperas menjadi Trisila, yaitu: 1) sosio-nasionalisme, 2) sosio-demokrasi, dan 3) ketuhanan, bahkan menjadi Ekasila saja, yakni gotong royong (Latif, 2011, pp. 17–21). Ma'arif (2017, pp. 41–43) menganalisis bahwa kemungkinan Pancasila untuk diperas lagi bahkan sampai menghilangkan “Ketuhanan” itulah kemudian yang menjadi titik awal keraguan kelompok Islam untuk sepenuhnya menerima Pancasila sebagai dasar negara. Untuk itu, meskipun semua anggota BPUPKI menerima Pancasila secara aklamasi, ada persyaratan bahwa rumusan Soekarno itu belum bersifat final dan masih mungkin untuk dimodifikasi.

Selanjutnya, untuk melakukan pembahasan secara khusus tentang pembukaan Undang-undang Dasar yang memuat dasar negara, Soekarno membentuk Panitia Sembilan. Ini adalah sebuah tim kecil yang bersifat non-formal, terdiri atas sembilan orang dengan komposisi yang hampir seimbang, yaitu lima orang termasuk Soekarno mewakili kelompok nasionalis sekuler dan empat orang mewakili kelompok Islam. Pembentukan tim kecil itu bertujuan untuk mempertemukan nilai-nilai dasar yang kelompok Islam usung dan nilai-nilai dasar yang kelompok nasionalis-sekuler ajukan.

Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan berhasil merumuskan Rancangan Mukaddimah (Pembukaan) Undang-undang Dasar, yang mereka namakan Piagam Jakarta atau *Jakarta Charter*. Di situ rancangan Pancasila tertuang pada alinea ke-empat, secara berurutan, yaitu: 1) ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya; 2) kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) persatuan Indonesia; 4) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan 5) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tidak semua kalangan menerima rancangan Mukaddimah dalam Piagam Jakarta itu. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Mohammad Hatta didatangi oleh seorang perwira angkatan laut yang mengaku membawa aspirasi masyarakat Indonesia bagian timur, yang mayoritas Kristen dan Katolik, dan menyampaikan keberatan dengan anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam rumusan Pancasila. Keberatan itu juga disertai ancaman bahwa apabila redaksi tersebut dipertahankan, maka Indonesia bagian timur tidak bersedia untuk bergabung dengan negara Indonesia.

Pernyataan keberatan dengan potensi perpecahan itu menjadi topik pembahasan serius di kalangan pendiri bangsa. Akhirnya, para wakil kelompok Islam sepakat untuk menghapus anak kalimat itu karena mempertimbangkan situasi politik dan keamanan Indonesia yang masih belum stabil dan potensi rusaknya integrasi nasional (Latif, 2011, pp. 34–38; Titaley, 1999, pp. 4–5). Feillard (1999, pp. 40–41) menambahkan bahwa redaksi pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya” juga mendorong kelompok Islam untuk menghapus tujuh kata itu.

Bisa dikatakan bahwa persetujuan kelompok Islam ini, secara tidak langsung, menunjukkan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Reaksi keras dari kelompok anak bangsa non-Muslim pada waktu itu menguatkan argumen bahwa Pancasila adalah saripati nilai-nilai tradisi, kebudayaan dan spiritualitas yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan merupakan titik kompromi sekaligus dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara (Wahid, 1991, p. 161).

Pengajuan Piagam Jakarta menunjukkan seolah-olah kelompok Islam tidak setuju dengan Pancasila rumusan Soekarno sebagai dasar negara. Namun demikian, seiring makin dewasanya komponen penting dari umat Islam, semakin banyak wacana tentang Islam yang tidak mempertentangkan antara Islam dan Pancasila. Salah satunya adalah wacana Islam Nusantara.

Islam Nusantara merupakan istilah yang merujuk pada bagaimana Islam dipraktikkan di Indonesia. Konsep tentang Islam Nusantara ini berawal dari sejarah penyebaran Islam di Nusantara yang pada umumnya melalui pendekatan persuasif berbasis kebudayaan dan kearifan lokal, tidak dengan doktrin yang kaku dan keras yang sifatnya memaksa.

Kehadiran Islam dipahami bukan untuk menghapus budaya dan adat yang ada di tengah-tengah masyarakat. Islam hadir untuk mewarnai praktik-praktik budaya setempat (Astuti, 2018, p. 38). Rickelfs misalnya, mencontohkan dengan proses Islamisasi tanah Jawa yang tidak mungkin bisa dipisahkan dari peran Walisongo yang dalam dakwahnya tetap menghargai budaya dan tradisi asli masyarakat lokal. Metode dakwah persuasif

dengan pendekatan budaya yang dilakukan Walisongo itu secara tidak langsung telah mempertemukan dua titik secara harmonis, yaitu budaya yang hidup di masyarakat dan Islam itu sendiri (Ricklefs, Sunardi, & Wahono, 2013, p. 30). Pertemuan antara agama dan budaya di tengah-tengah masyarakat menghasilkan suatu formula unik yang tercermin dalam pengamalan ajaran-ajaran Islam dan praktik kebudayaan (Tungkagi, 2017, p. 275).

Perpaduan antara Islam dan budaya itu, menurut Beatty (2001, pp. 35–36), dapat dilihat dalam tradisi Slametan masyarakat Jawa dan beberapa suku lainnya di Nusantara, yaitu suatu upacara makan bersama pada momen-momen tertentu yang didahului dengan pembacaan do'a sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan, bahkan dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, juga tradisi-tradisi mandi khusus pada masa kehamilan tertentu dan kelahiran bayi. Bukti-bukti lain tentang perjumpaan Islam dan budaya-budaya Nusantara lainnya misalnya dapat dilihat dari bentuk-bentuk bangunan dan karya seni seperti bentuk menara dan gapura masjid Kudus yang sangat mirip sekali dengan bangunan candi sebagai representasi kepercayaan awal yang dianut masyarakat pada saat kedatangan Islam ke Kudus. Hidangan tertentu pada beberapa acara keagamaan seperti Slametan dan sebagainya menunjukkan bukti tradisi awal masyarakat yang telah diwarnai dengan nilai-nilai Islam.

Meskipun sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa Islam hanya ada satu, namun menurut Azra (2015b) kesatuan Islam hanya ada pada tataran al-Qur'an dan Hadis. Ciri khas Islam Nusantara tidak hanya dalam tradisi dan praktik keagamaan yang penuh nuansa budaya, namun juga pada kehidupan sosial, budaya dan politik (Azra, 2015a)

Kesesuaian Pancasila dengan Ajaran Islam

Ma'arif (2017, pp. 200–201) mengungkapkan bahwa sila-sila dalam Pancasila sebenarnya memiliki kandungan nilai-nilai Islam, meskipun tidak bersumber langsung dari wahyu Ilahi. Menurut tokoh ini, sangat mungkin untuk mengislamkan Pancasila atau merumuskan titik temu antara keduanya. Dalam sejarah Islam, al-Qur'an mengislamkan konsep *syura* yang telah ada di Arabia sebelum kedatangan Islam (Maarif, 2017, pp. 200–201). Kita dapat melihat titik temu antara nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai Islam pada setiap sila.

Pertama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prinsip yang menegaskan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berketuhanan, meskipun memiliki kepercayaan dan agama yang beragam. Untuk itu, kandungan sila pertama itu berkesesuaian dengan spirit ketuhanan dalam ajaran Islam, lebih-lebih karena Islam menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan Yang Esa (Q.S. al-Baqarah: 163 dan Q.S. al-Ikhlâs: 1).

Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan prinsip tentang bersikap dan bertindak dalam pergaulan dengan sesama warga negara tanpa membeda-bedakan suku, agama dan budaya. Hal itu juga sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam bahwa semua orang memiliki kedudukan yang setara di hadapan Tuhan dan bahwa seseorang harus berlaku adil dan bersikap lemah lembut kepada sesama. Ini tertuang dalam surah Al-Maidah ayat delapan. Dalam konteks Nusantara, Islam pertama kali datang ke dalam masyarakat yang sudah beragam, baik suku, budaya maupun agama. Ajaran berlaku adil dan beradab kepada sesama tanpa membeda-bedakan identitas primer menjadi kunci

terbangunnya keharmonisan dan kesuksesan penyebaran Islam melalui cara damai (Syafrizal, 2015)

Ketiga, sila persatuan Indonesia yang merupakan prinsip untuk saling menerima dan memahami serta komitmen untuk hidup bersama secara harmonis di tengah banyaknya perbedaan. Keragaman merupakan *sunnatullah* (hukum Allah). Surah Al Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan kemudian menjadikannya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa.

Keragaman bukan penghalang persatuan. Dengan ikhtiar dan komitmen, persatuan manusia bisa hadir dalam keragaman. Allah juga mengingatkan untuk menghindari perpecahan di antara sesama, yang diibaratkan seperti berada di tepi jurang neraka atau kesengsaraan (Q.S. Ali Imran: 103). Prinsip ini juga pernah dicontohkan Nabi SAW pada saat beliau menetap di Madinah, di mana Muslim hidup berdampingan dengan Yahudi dan Nasrani. Adanya rasa persaudaraan dan tuntutan untuk berlaku adil tanpa memandang identitas primer serta dalam rangka mempertahankan kebaikan tanah air maka persatuan dijadikan prioritas utama (Hitti, 2014, pp. 145–148).

Dalam konteks ini, *ukhuwwah* (persaudaraan) adalah salah satu intisari ajaran Islam tentang kehidupan sosial. Achmad Siddiq, ulama Indonesia menjelaskan bahwa ajaran persaudaraan memiliki tiga dimensi: persaudaraan karena keimanan (*ukhuwwah Islamiyyah*), persaudaraan atas dasar tanah air (*ukhuwwah wathaniyyah*) dan persaudaraan atas dasar kemanusiaan (*ukhuwwah basyariyyah*) (Ni'am, 2008).

Muslim Nusantara telah menjalani kehidupan di tengah-tengah keragaman dan menunjukkan kesediaan menjadi saudara setanah air dan hidup bersama warga negara non-Muslim. Hal ini tercermin dari budaya gotong royong yang ada di masyarakat Nusantara, baik pada saat menyelenggarakan upacara tertentu atau melakukan aktifitas tertentu seperti bercocok tanam dan bersih desa. Berdasarkan diskusi ini, rumusan sila ketiga Pancasila tidak berbeda dengan nilai yang terdapat dalam Islam tentang hubungan antar sesama manusia.

Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan menekankan pentingnya kebersamaan dan saling bertukar pikiran dalam menghadapi dan memecahkan suatu permasalahan. Cara ini diharapkan akan menguntungkan unsur-unsur bangsa yang beragam.

Hal itu juga sejalan dengan prinsip Islam dalam kehidupan bermasyarakat yang menghendaki dilakukannya musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut hajat orang banyak. Firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 159 dan surah Asy-Syu'ara ayat 38 yang menegaskan pentingnya melakukan musyawarah atau urun rembung untuk urusan publik.

Dalam konteks Islam Indonesia, musyawarah sangat umum dilaksanakan. Hal itu dapat terlihat pada tradisi penetapan awal bulan Qamariah, terutama 1 Ramadhan dan 1 Syawal atau *Bahtsu Masail Ummah* yang sering dilaksanakan untuk menjawab beragam permasalahan yang dihadapi umat.

Selanjutnya, konsep perwakilan yang dalam konteks Indonesia merujuk pada lembaga legislatif dan eksekutif, yaitu sedikit orang yang mendapat amanah sebagai wakil rakyat dan pemimpin dalam melaksanakan tugasnya harus mengutamakan kemaslahatan bersama dengan berlandaskan musyawarah. Praktik seperti ini juga sudah lama diterapkan

dalam Islam, utamanya pada saat Umar bin Khattab membentuk sebuah komite yang dinamakan *Ahlul Halli wal Aqdi* untuk menentukan khalifah penggantinya (Hitti, 2014, pp. 222–223). Dengan kata lain, prinsip yang diusung pada sila keempat sejalan dengan praktik Sahabat Nabi SAW dan umat Islam di Indonesia.

Kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan gambaran cita-cita bangsa yang menghendaki agar setiap warga negaranya bersikap, bertindak dan mendapatkan keadilan secara sosial. Sila kelima ini juga menjadi acuan dalam merumus kebijakan dan program kerja. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar ajaran Islam yang menghendaki adanya pemerataan kesejahteraan. Untuk itu, kewajiban berlaku adil dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan hubungan antar sesama, namun juga dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan, pemberian hukuman dan penghargaan. Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 90 yang dengan tegas memerintahkan untuk senantiasa berlaku adil dan berbuat baik serta mengusahakan terwujudnya pemerataan dengan saling memberi antar satu sama lain, utamanya kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan.

Penutup

Pancasila sebagai ideologi yang telah disepakati bangsa Indonesia merupakan hasil penggalan nilai-nilai luhur asli bangsa Indonesia. Meskipun sempat ada perdebatan antara Islam dan Pancasila pada awal-awal kemerdekaan bahkan sampai pada masa persidangan tahun 1950-an, namun pada akhirnya Pancasila disepakati untuk dijadikan sebagai dasar negara.

Penolakan terhadap Pancasila sebagai dasar negara bukan karena substansi nilai yang dikandungnya, melainkan karena kekhawatiran akan ketidaksempurnaannya dan ketidaksuciannya saja. Untuk itu, munculnya riak-riak kecil yang kembali mempertentangkan antara Pancasila dan Islam dapat dipahami karena kurangnya tingkat literasi yang dimiliki tentang hubungan dasar antara agama dan negara serta titik temu antara nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam.

Substansi nilai-nilai Pancasila secara tidak langsung menunjukkan nilai-nilai Islam yang hidup (*living values*) di kalangan Muslim Nusantara. Nilai-nilai tersebut meliputi kepercayaan akan adanya Tuhan dan kemahakuasaan-Nya, sikap dan perilaku proporsional serta kesediaan untuk hidup harmonis bersama tanpa memandang identitas yang berbeda-beda, mengutamakan musyawarah dengan asas maslahat dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup masyarakat dan harapan akan terwujudnya distribusi keadilan yang merata bagi seluruh warga negara.

Pengamalan nilai-nilai Pancasila akan memupuk tumbuh suburnya Islam ala Indonesia yang ramah bagi semua suku, bangsa dan agama lainnya serta terwujudnya suatu bangsa yang hidup bersama secara harmonis dan sejahtera dalam keragaman.

Daftar Pustaka

- Astuti, H. J. P. (2018). *Islam Nusantara: Sebuah Argumentasi Beragama Dalam Bingkai Kultural*. *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)*, 2(1), 27. <https://doi.org/10.18326/inject.v2i1.27-52>
- Azra, A. (2015a). *Islam Nusantara*. *Republika.Co.Id*. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/15/06/17/nq3f9n-islam->
- Azra, A. (2015b). *Islam Nusantara: Islam Indonesia*. *Republika.co.id*. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/15/06/25/nqgl54-islam->
- Beatty, A. (2001). *Variasi agama di Jawa: Suatu pendekatan antropologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fauzi, A. (2017). *Agama, Pancasila dan Konflik Sosial di Indonesia*. *E-Journal Lentera Hukum*, 4(2), 122. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i2.5295>
- Feillard, A. (1999). *NU Vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*. Yogyakarta: Diterbitkan oleh LKIS Yogyakarta bekerjasama dengan The Asia Foundation.
- Hitti, P. K. (2014). *History of Arabs*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.
- Maarif, A. S. (2017). *Islam dan Pancasila sebagai dasar dasar negara: Studi tentang perdebatan dalam konstituante* (Edisi baru, cetakan I). Bandung: Atas kerja sama Penerbit Mizan [dan] Maarif Insitute for Culture and Humanity.
- Ma'mun, S. (2017). *Pancasila, Ideologi yang Terkoyak*. In *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi* (pp. 193–114). LKIS.
- Mangkusasmito, P. (1970). *Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara Dan Sebuah Proyeksi*. Jakarta: Hudaya.
- Naim, N. (2015). *Islam dan Pancasila: Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid*. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 10(2), 435–456. <https://doi.org/10.21274/epis.2015.10.2.435-456>
- Ni'am, S. (2008). *The Wisdom of K.H. Achmad Siddiq: Membumikan tasawuf*. Ciracas, Jakarta: Erlangga.
- Pranaka, A. M. W. P. (1985). *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*. Jakarta: Center for Strategic and International Studies.
- Ricklefs, M. C., Sunardi, F. X. D., & Wahono, S. (2013). *Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan penentangannya dari 1930 sampai sekarang*.
- Siahaan, J. T. (2018). *Literasi Pancasila dan Islam Kebangsaan*. *Kompas*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/05/17280191/literasi-pancasila-dan-islam-kebangsaan?page=all>
- Titaley, J. A. (1999). *Nilai-Nilai Dasar yang Terkandung Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945*. *Fakultas*.
- Tungkagi, D. Q. (2017). *Varian Islam Nusantara: Jawa, Minangkabau dan Gorontalo*. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 15(2), 273. <https://doi.org/10.31291/jlk.v15i2.524>
- Wahid, A. (1991). *Pancasila Sebagai Ideologi dalam kaitannya Dengan kehidupan Beragama dan berkepercayaan kepada Tuhan YME*. In O. Oesman & A. Alfian (Eds.), *PANCASILA sebagai ideologi; dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara* (Cet. 2, p. 4211). Jakarta: Balai Pustaka.